

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah cara untuk mencapai ketenangan pikiran, kebahagiaan, dan ketenangan dalam hidup, cara perbaikan diri, dan cara untuk menjaga diri agar tidak terjerumus kedalam jurang kehinaan. Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi hak fitrah manusia, mewujudkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, menciptakan keluarga bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang, dan memiliki keturunan yang sah dalam kehidupan masyarakat.¹

Dasar hukum perkawinan yang telah diatur sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 memberikan pengertian bahwa perkawinan sebagai hubungan lahir dan batin antara suami istri yang membantu membangun keluarga bahagia dan langgeng dihadirat Tuhan Yang Maha Esa.²

¹ Surjanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia*, Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO, Vol. 1. No. 2 (2014), h. 13

² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h.10.

Berdasarkan pengertian tersebut, perkawinan yang dilakukan laki-laki dan perempuan untuk membentuk ikatan lahir dan batin didalam rumah tangga, yang memberikan hak dan kewajiban bagi mereka untuk memperoleh ketenangan hati dan jiwa. Oleh karena itu, tujuan pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu belaka, tetapi untuk menjadi ibadah, tujuan yang mulia dan jauh lebih berharga.

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yang artinya dalam pernikahan laki-laki hanya boleh menikahi satu orang isteri dan seorang isteri juga hanya boleh memiliki satu orang suami. Namun, dalam keadaan tertentu, pengadilan diperbolehkan untuk mengizinkan suami untuk menikahi dengan lebih dari satu orang istri jika disetujui pihak yang bersangkutan.³

Ketentuan Undang-Undang Izin Poligami membantu terciptanya jaminan hak dan kewajiban dari ketertiban dan kesusilaan masyarakat, memberikan perlindungan hukum, dan jaminan hukum yang muncul dari hubungan hukum. Pentingnya

³ Ali Imron, *Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1 (Januari 2012). h. 2

izin poligami adalah untuk terciptanya kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan bagi perkawinan itu sendiri.

Poligami dapat dianggap sah jika telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum materil, yaitu sudah melakukan ketentuan sesuai dengan syarat-syarat dan prinsip hukum Islam, dan sudah sesuai dengan hukum formil yang mengizinkannya setelah mendapat persetujuan pengadilan.

Pemberian izin pengadilan dalam permohonan izin poligami memiliki urgensi dalam hukum Islam. Hukum formil mengikuti hukum materil, yang juga menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum materil tetapi tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum formil, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah dilangsungkan atau terjadi, dan perkawinan yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum formil akan tetapi tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum materil, maka perkawinan tersebut dianggap batal.⁴

⁴ Azni, *Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)*, Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 2 (Juni 2015), h. 65

Aturan, syarat dan tata cara pemberian izin poligami yang selektif sangat dibutuhkan agar pasangan berpoligami bisa lebih terarah sebagaimana dengan tujuan pernikahannya. Untuk dapat tercapainya tujuan poligami yang sesuai dengan pedoman syara' (hukum islam), pemerintah telah menetapkan aturan bahwa barangsiapa yang hendak menikah lebih dari satu orang isteri (poligami) harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.⁵

Ada berbagai persyaratan untuk mendapatkan izin pengadilan agama, untuk mempertimbangkan kelayakan persyaratan poligami ini, hakim pengadilan agama mempunyai peran penting dalam mengizinkan atau tidak mengizinkannya.

Pengadilan agama memberikan izin poligami jika sudah memenuhi alasan dan syarat ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat 2 dan syarat-syarat kumulatif Pasal 5 ayat 1 Undang-undang 1974.

Di negara Indonesia, aturan poligami telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan persyaratan

⁵ Reza Fitra Ardhian, dkk., (ed), *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*, Jurnal Privat Law, Vol. III, No. 2 (Juli-Desember 2015), h. 101

alternatifnya tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No.

1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 diatas tentang alasan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, Lembaga Legislatif telah menetapkan pemberlakuan undang-undang tersebut secara alternatif. Artinya, setiap pihak yang hendak berpoligami harus memenuhi minimal salah satu dari tiga keketentuan tersebut. Persyaratan alasan poligami yang dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dapat dibuktikan oleh suami yang mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan. Benarkah istri pertamanya tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, atau sakit parah, ataukah tidak dapat melahirkan keturunan (*mandul*).

⁶ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Apabila syarat alternatif telah terpenuhi, seorang suami yang ingin mengajukan permohonan izin poligami juga harus dapat memenuhi persyaratan poligami yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Lembaga legislatif membentuk undang-undang tersebut dengan memberlakukannya secara kumulatif, maksudnya seorang suami harus memenuhi seluruh persyaratan untuk mengajukan permohonan izin poligami yang tercantum dalam pasal tersebut. Adapun bunyi Pasal 5 ayat (1) UUP sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka.⁷

Syarat-syarat tertentu juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 57, yakni Pengadilan Agama memberikan izin poligami kepada suami yang ingin memiliki banyak istri hanya jika:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- b. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁸

Dalam Pengadilan Agama Serang Perkara putusan Nomor 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg. menyatakan bahwa Pengadilan Agama memberikan izin suami yang ingin berpoligami dikarenakan khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan diatas, maka muncul sebuah kesenjangan antara teori dan prakteknya, artinya syarat-syarat pengajuan izin poligami yang telah disebutkan diatas tidak dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam memberikan izin poligami. Majelis hakim memberikan izin poligami dengan tidak didasarkan pada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, melainkan memberikan keputusan karena hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jika Pengadilan Agama memberikan izin poligami karena alasan suami khawatir

⁸ Nurhadi, dkk., (ed), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI), h. 77

melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka yang menjadi permasalahan adalah apa dasar hukum yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami karena suami khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, pada Putusan Pengadilan Agama Serang Perkara Nomor: 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg. Maka penulis tertarik untuk menganalisis pertimbangan tersebut dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SERANG DALAM PUTUSAN IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor: 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Serang dalam memutuskan permohonan izin poligami pada perkara Nomor: 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg.?

2. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Serang dalam memutuskan permohonan izin poligami pada perkara Nomor 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg.?

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Serang Nomor 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg.

D. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan pokok pada rumusan masalah sebagaimana yang telah sebutkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligami karena alasan suami khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dalam putusan Perkara Nomor: 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg.
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Serang dalam memutuskan perkara

permohonan izin poligami dalam putusan Perkara Nomor:
0602/Pdt.G/2020/PA.Srg.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Kemudian dengan tujuan penelitian tersebut, maka hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan buah pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum dibidang hukum dan juga masyarakat khususnya tentang izin poligami di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sebuah jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti.
- b. Membantu memberikan sebuah pemahaman tentang prosedur atau tata cara pengajuan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama dan pemahaman tentang permasalahan tentang poligami.
- c. Memberikan hasil pemikiran untuk para pihak yang berkepentingan dalam penelitian atau bidangnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan pada dasarnya adalah untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan antara topik penelitian dengan penelitian serupa yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, diharapkan tidak terdapat duplikasi materi secara keseluruhan.

Untuk mencegah plagiarisme, peneliti akan menyebutkan penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Selama seluruh penelusuran yang dilakukan oleh peneliti tidak ditemukan pembahasan penelitian yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SERANG DALAM PUTUSAN IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor: 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg)”**. Hanya saja ditemukan beberapa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan ini, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul **“Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-**

PA.Kras)". Yang ditulis oleh Aliyun, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami dengan alasan calon istri kedua telah hamil pada putusan Pengadilan Agama Karangasem nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras dan Tinjauan masalah terhadap putusan Pengadilan Agama Karangasem nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras.⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas adalah menganalisis putusan izin poligami, akan tetapi peneliti lebih memfokuskan pada analisis izin poligami karena suami khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama.

2. Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami yang disebabkan Isteri tidak dapat Menjalankan Kewajibannya (Studi Kasus Putusan No. 1691/Pdt.G/2013/PA-Mdn)"**. Yang ditulis oleh Dina Marini Harahap, mahasiswi Universitas Medan Area, pada

⁹ Aliyun, *Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1-Pdt.G-2018-PA.Kras)*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020.

tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum terhadap putusan yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Medan dalam memberikan izin poligami (Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1691/PDT.G/2013/PA-MDN) dan apakah Putusan Nomor 1691/PDT.G/2013/PA-MDN telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan poligami.¹⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas adalah menganalisis putusan izin poligami, akan tetapi peneliti lebih memfokuskan pada analisis izin poligami karena suami khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama.

3. Skripsi yang berjudul **“Permohonan Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Putusan Nomor: 203/Pdt.G/2020/Pa.Wsb)”**. Yang ditulis oleh Ayya Amalia Shilfa, mahasiswa IAIN Puwokerto, pada tahun 2020.

¹⁰ Dina Marini Harahap, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami yang disebabkan Isteri tidak dapat Menjalankan Kewajibannya (Studi Kasus Putusan No. 1691/Pdt.G/2013/PA-Mdn)*, Skripsi Universitas Medan Area, 2015.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb dan bagaimana analisis maqasid al-syariah terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan.¹¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas adalah menganalisis putusan izin poligami, akan tetapi peneliti lebih memfokuskan pada analisis izin poligami karena suami khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama.

G. Kerangka Pemikiran

Secara umum, al-Qur'an telah memberikan isyarat bahwa Allah telah menciptakan takdir manusia secara berpasangan seperti yang tercantum dalam al-Qur'an pada Surat Yasin ayat 36, Ar-rum ayat 21, al-Furqan ayat 74, Al-dzariyyat ayat 49, An-nahl ayat 72, At-taubah ayat 71, Al-hujurat ayat 13, Fathir ayat 11, As-

¹¹ Ayya Amalia Shilfa, *Permohonan Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Putusan Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb)*, Skripsi IAIN Puwokerto, 2020.

syura ayat 11. Kebanyakan dalam al-Qur'an memang sudah sangat jelas mengisyaratkan bahwa laki-laki berpasangan dengan seorang perempuan dalam hal pernikahan.¹²

Dasar prinsip pernikahan dalam agama islam adalah monogami. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat: 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْرَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa: 3).¹³

Namun meskipun pada ayat ini, Allah SWT. memberikan kelelahan untuk menikah dengan empat istri, tetapi izin ini

¹² Hafidzi dan Anwar, *Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 7, No. 2, (Oktober 2017), h. 368

¹³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qurán Kementrian Agama RI, *Al-Qurán dan terjemah* (Bandung: Syamil Quran: 2012), h. 77

dibatasi oleh syarat-syarat yang sulit dan tidak dapat dilaksanakan kecuali bagi orang-orang tertentu.¹⁴

Indonesia adalah negara hukum membahas masalah poligami dengan sangat detail. Nampak jelas bahwa terdapat sekitar lima pedoman aturan poligami yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983, Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁵

Hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami, yang artinya dalam hal perkawinan, seorang suami hanya diperbolehkan mempunyai satu istri, dan seorang isteri hanya diperbolehkan memiliki satu suami. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya poligami oleh mereka yang menginginkannya. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

¹⁴ Reza Fitra Ardhan, dkk., (ed), *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*, Jurnal Privat Law, Vol. III, No. 2 (Juli-Desember 2015) h. 101

¹⁵ Wartini, Atik, *Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-undangan*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika. Vol. 10, No. 2 (Desember 2013), h. 238

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa pasal yang mencantumkan persyaratan yang harus terpenuhi oleh seorang suami ketika hendak berpoligami diantaranya adalah Pasal 55, pasal 56, pasal 57 dan pasal 58.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 55, menjelaskan bahwasanya laki-laki yang ingin melakukan poligami tidak boleh menikahi lebih dari empat istri, syarat utama untuk melakukan poligami adalah suami harus dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, maksud adil pada pasal ini adalah mampu memberikan biaya yang cukup untuk keperluan hidup sehari-hari kepada istri dan anak-anaknya, kemudian jika syarat utama tersebut tidak dapat terpenuhi, maka suami tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami.

¹⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan pasal 56 terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh seorang suami ketika hendak melakukan poligami, antara lain yaitu seorang suami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Pada KHI pasal 57 memberikan izin poligami kepada seorang suami dengan syarat apabila dari istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, mengalami kecacatan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada KHI pasal 58 ayat 1 huruf a, syarat utama untuk berpoligami bagi seorang suami adalah apabila mendapatkan persetujuan istri pertama, selanjutnya pada ayat 2 persetujuan istri tersebut dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis yang selanjutnya dihadapkan pada persidangan. Syarat pada pasal ini memberikan sebuah pengertian bahwasanya seorang suami yang hendak berpoligami adalah suami yang mendapatkan persetujuan dari isteri pertama untuk berpoligami.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, yaitu menganalisis atau mengkaji data sekunder berupa bahan hukum, khususnya bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷

Dengan menelaah bahan pustaka atau data hukum sekunder dan kemudian menganalisisnya, maka diterapkan pendekatan yuridis normatif. Untuk memperoleh informasi tersebut, penulis melakukan studi atas putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang termasuk suatu proses memperoleh aturan hukum dan asas-asas hukum untuk menjawab permasalahan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum yang menjadi landasan dasar majelis hakim dalam memutus perkara No. 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg.

¹⁷ Suhadi dan Rofi Wahanisa, *Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan Tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian di Indonesia*, Pandecta. Volume 6. Nomor 1. Januari 2011, h. 72

2. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum normatif. Bahan hukum utama yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah:

- a. Putusan Perkara Nomor 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- c. Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah publikasi hukum dari beberapa dokumen yang tidak resmi. Yaitu, data atau dokumen yang berkaitan dengan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, antara lain jurnal hukum, buku ilmiah, dan kamus hukum.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ialah teknik atau kaedah yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data tentang hal-hal atau variabel seperti teks, buku, dan risalah/ transkrip. Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara memahami isi dan arsip dokumen perkara Nomor 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg. Pengadilan Agama Serang.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan untuk melakukan penelitian sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan analisis kualitatif. Dalam hal ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan objek atau tujuan berdasarkan fakta yang terjadi.

Metode pada penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan juga menganalisis secara mendalam dan sistematis putusan pertimbangan hakim Pengadilan

Agama Serang pada Perkara Nomor:
0602/Pdt.G/2020/PA.Srg.

5. Pedoman Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini berpedoman kepada:

1. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang diterbitkan oleh Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan tersebut.
3. Buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas untuk dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis.

I. Sistematika Penulisan

Sebelum mulai membahas lebih lanjut masalah pada penelitian ini, penulis akan terlebih dahulu menguraikan sistem penulisan skripsi ini supaya dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti. Sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- **Bab I:** Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- **Bab II:** Dalam bab ini akan membahas tentang kondisi obyektif Pengadilan Agama Serang, yaitu mengenai sejarah Pengadilan Agama Serang, kondisi geografis, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Pengadilan Agama Serang dan Kompetensi Pengadilan Agama.
- **Bab III:** Membahas tentang landasan teori, yaitu pengertian, dasar hukum, teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah poligami dan zina.
- **Bab IV:** Dalam bab ini berisi tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Serang dalam memutuskan perkara izin poligami Nomor 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg. dan uraian analisis pertimbangannya yang ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum islam.

- **Bab V:** Penutup yang berisi tentang simpulan yang menjawab permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, saran dan penutup.